



Judul : Pemerintah Didorong Segera Terbitkan Perppu
Tanggal : Selasa, 29 September 2020
Surat Kabar : Pikiran Rakyat
Halaman : 7

Pemerintah Didorong Segera Terbitkan Perppu

JAKARTA, (PR).-

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyarankan agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Harapannya pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan Perppu tentang Pilkada," kata Azis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Namun, Azis mengaku tidak mau mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu Pilkada sebelum berakhirnya Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 pada 8 Oktober mendatang.

DPR sudah memberikan "garis tebal" agar pemerintah mengeluarkan perppu untuk menghindari terjadinya gugatan dari Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) terkait pilkada yang ada.

"Perppu itu *kan* bisa saja dikeluarkan pemerintah agar tidak ada alasan dari pihak-pihak tertentu untuk menggugat PKPU di pengadilan," ujarnya.

Dia menjelaskan, ketika pemerintah mengeluarkan perppu maka DPR akan memprosesnya sesuai mekanisme yang ada dalam UU nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dan tata tertib yang berlaku di DPR. Azis tidak mempermasalahkan ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri lebih memilih untuk merevisi PKPU yang disampaikan dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI.

"*Kan* itu (kesepakatan revisi PKPU)

merupakan keputusan di tingkat komisi yang merupakan alat kelengkapan di DPR, namun secara hukum tata negara perlu dilakukan peningkatan dalam hal ini (pemerintah) terbitkan Perppu Pilkada," katanya.

Tahapan pilkada

Sementara itu, PKPU di masa pandemi membutuhkan UU sebagai payung hukum yang sesuai. Pada awal Mei 2020, Presiden Jokowi telah menekan Perppu Nomor 2/2020 terkait penundaan Pilkada dari September 2020 menjadi Desember 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Perppu itu disetujui oleh DPR dan menjadi UU Nomor 6/2020.

Dalam UU Nomor 6/2020 perubahan tersebut tidak mengubah se-

cara spesifik terkait pelaksanaan tahapan pilkada di masa pandemi. Contohnya, di dalam UU Pilkada masih diatur tentang kampanye dan tidak ada larangan terkait penyelenggaraan konser musik dan rapat akbar. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu isu terkait PKPU untuk tahapan pilkada di masa pandemi.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera mengambil sikap dengan merumuskan Perppu Pilkada agar penyelenggaraan Pilkada 2020.

Perppu itu menjadi landasan bagi aparat penyelenggara untuk mengambil tindakan bagi calon kepala daerah dan pendukungnya jika melanggar ketentuan yang ditetapkan. **(Suhirlan Andriyanto)*****